



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023
tentang

R K P D

Kabupaten Purwakarta Tahun

2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, TAHUN 2023



bappelitbangda.purwakartakab.go.id/



bappedakabpurwakarta@gmail.com



(0264) 8307463



Jl. Gandanegara No. 25, Kab. Purwakarta



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 88 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023**



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
22. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
39. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
40. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
41. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah;
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu dan berpedoman pada RKPD;
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPD serta mengacu pada RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

Pasal 3

RKPD Tahun 2024 digunakan sebagai :

- a. pedoman dalam penyusunan Renja PD Tahun 2024;
- b. pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2024;
- c. pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024.

Pasal 4

- (1) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

- f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- g. BAB VII Penutup

(2) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 6 Juli 2023



Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 6 Juli 2023



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

Nomor : 88

Tanggal : 6 Juli 2023

Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

43. Kecamatan Babakan Cikao

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.236.466.067,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI						3.236.466.067,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.151.551.305,00							0,00	Kecamatan Babakancikao
			Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB			BB									
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				8.000									
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				2.00	4.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terpenuhinya dokumen yang dibutuhkan			
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				1.00	2.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terpenuhinya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				1.00	2.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terpenuhinya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD						2.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				1.00	2.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				1.00	2.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terpenuhinya Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				1.00	4.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.717.565.105,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Di susun (Dokumen)				1.000									
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.710.565.105,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)				19.00	2.710.565.105,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				1.00	4.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terpenuhinya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)				18.00	3.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terpenuhinya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						9.986.200,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan (Paket)				38.000									
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						7.986.200,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)				1.00	7.986.200,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terpenuhinya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						2.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)				1.00	2.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai			
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						92.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Dokumen Administrasi umum yang disusun (Paket)				43.000									
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				15.00	10.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penerangan Bangunan Kantor			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				2.00	3.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peralatan Kantor			
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				16.00	3.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peralatan Rumah Tangga			
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						68.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)				4.00	68.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Logistik Kantor			
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				5.00	1.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Logistik Kantor			
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)				1.00	2.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Logistik Kantor			
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						5.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				100.00	5.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rapat Koordinnasi dan Konsultasi			
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						21.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan (Unit)				7.000									
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						-							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)				0.00			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Dinas			
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						3.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)				25.00	3.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengadaan Mebel			
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)				4.00	9.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peralatan dan Mesin			
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)				3.00	9.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana			
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						255.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun (Laporan)				19.000									
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						80.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air				12.00	80.000.000,00		PENDAPATAN ASLI			Kecamatan Babakancikao			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dan Listrik yang Disediakan (Laporan)							DAERAH (PAD)						
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						175.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)				7.00	175.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Harian Lepas			
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan (Unit)				45.000									
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				10.00	25.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas			
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						-							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				3.00			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan			
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				31.00	5.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya			
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				1.00	10.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan gedung kantor			
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						10.000.000,00							0,00	Kecamatan Babakancikao
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Predikat)	Baik			Baik									
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Dokumen Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Disusun (Dokumen)				2.000									
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)				2.00	10.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tercapainya Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						22.000.000,00							0,00	Kecamatan Babakancikao
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan (Persentase)	100,00			100,00									
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						22.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan (Laporan)				1.000									
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum						17.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)				5.00	17.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						5.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)				1.00	5.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemberdayaan Masyarakat Desa			
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						10.000.000,00							0,00	Kecamatan Babakancikao
			Tingkat penyelesaian konflik sosial (Persentase)	100,00			100,00									
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						10.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor (Kegiatan)				100.000									
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						10.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)				4.00	10.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Trantib			
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						34.914.762,00							0,00	Kecamatan Babakancikao

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan (Persentase)	100,00			100,00									
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						34.914.762,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan (Orang)				100.000									
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						34.914.762,00							-	Kecamatan Babakancikao
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)				100.00	34.914.762,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintahan			
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						8.000.000,00							0,00	Kecamatan Babakancikao
			Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang	100,00			100,00									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>dilaksanakan (Persentase)</i>													
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						8.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			<i>Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan (Kegiatan)</i>				100.000									
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						4.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)</i>				100.00	4.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa			
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa						4.000.000,00							-	Kecamatan Babakancikao
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)</i>				100.00	4.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa			
	J U M L A H							3.236.466.067,00							-	

Sumber : <https://sipd.go.id>

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini diselaraskan dengan kebijakan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan harmonis serta berkelanjutan sesuai dengan dokumen perencanaan di atasnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, mengusung Tema Pembangunan yakni “*MENINGKATKAN PEMULIHAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH*”, dengan Prioritas Pembangunan Daerah yaitu:

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan;
2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB;
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;
4. Pengembangan Koperasi dan UMKM;
5. Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan;
6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat;
7. Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan;
8. Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah;
10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
11. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;

Dokumen RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah teknis dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diampu masing-masing, yang dijabarkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun perencanaan.

Oleh karena itu guna menjamin pelaksanaan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD sebagai berikut :

1. RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
2. RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
3. Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan yang terdapat dalam RKPD dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta masyarakat, stakeholder termasuk dunia usaha;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD secara berkala terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah;
5. RKPD menjadi acuan dalam penyusunan laporan capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten dan LAKIP Perangkat Daerah, dan penyusunan laporan lainnya;

Ketercapaian kinerja pembangunan daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sangat tergantung kepada peran serta dari seluruh pemangku kepentingan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar senantiasa bahu membahu dan terus bersinergi meningkatkan soliditas, harmonitas dan integritas dalam upaya membangun Kabupaten Purwakarta sehingga pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta dapat berjalan

dengan lancar, efektif, efisien dan tepat sasaran demi mewujudkan Masyarakat Purwakarta yang Mandiri dan Sejahtera.

Semoga rencana pembangunan daerah ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta dapat memenuhi harapan dan aspirasi semua pihak.

